

**TUNTUTAN RESTITUSI
TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

Vinet Irgiyanuarini

NIM: 2210111095

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

PERSETUJUAN

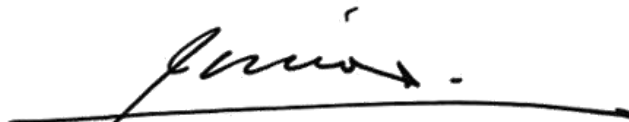
1. Judul : Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Scl)
2. Peneliti
NAMA : Vinet Irgiyanuarini
NIM : 2210111095
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan



Jember, 19 Mei 2025

Pembimbing,

Peneliti,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225


Vinet Irgiyanuarini
NIM. 2210111095

PENGESAHAN
TUNTUTAN RESTITUSI
TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)
Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

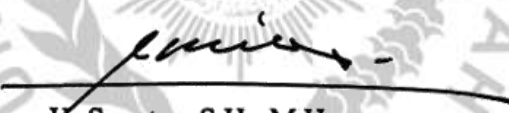
Ketua,

Sekretaris,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

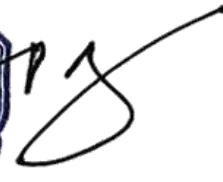

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

Anggota:


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan.




Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vinet Irgiyanuarini

NIM : 2210111095

Judul : Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan
Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :298/Pid.B/2023/PN
Jkt.Sel)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Mei 2025

Yang menyatakan,



Vinet Irgiyanuarini

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

QS. Al-Maidah: 8

“Fiat justitia ruat caelum”

“Hendaklah keadilan ditegakkan, meskipun langit akan runtuh”

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tuntutan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. kedua orang tua saya, Bapak Adi Suryatama Abadi dan Ibu Tiwuk Ning Rahayu yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tiada henti sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan;
2. bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2021 yang telah memberikan semangat dan bantuan selama penyusunan proposal penulisan hukum ini;
4. teman-teman SMA, Faizal Syahrozy, Nia Dewi Cahyanti, Alto Hadi Lukita Jaya, Badar Pamungkas, dan Fauzan Romadhoni yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan proposal hukum ini.

Segala saran dan kritik dari berbagai pihak senantiasa saya harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 25 Maret 2025

Penyusun

Vinet Irgiyanuarini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber Data.....	6
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	9
2.2 Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2.3 Pengertian dan Kualifikasi Pelaku.....	14
2.4 Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi	18
2.5 Syarat dan Tata Cara (Prosedur) Permohonan Restitusi	19
2.6 Pengertian Anak Korban Tindak Pidana.....	21
2.7 Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana	22
2.8 Hak Anak Korban terhadap Restitusi	23
2.9 Pemenuhan Restitusi sebagai Hak Anak Korban	24
2.10 Kewenangan dan Kemandirian Hakim dalam Memilih dan Menentukan Jenis dan Berat Ringan Pidana	26
2.11 Teori Pertanggungjawaban Pidana	28

3.1 Kasus Posisi Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel	31
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menolak Tuntutan Restitusi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Putusan Perkara Nomor : 298/Pid.B/2023/PN.Jkt Sel.....	33
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

